



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR : 140/32/Kpts/WN_IU/2018**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK MAJELIS TAQLIM NUR HIDAYAH NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Serta Pemberdayaan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
 - b. bahwa untuk merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca/Tulis Alqur'an dan mendirikan sholat bagi anak usia sekolah dan calon penganten yang beragama Islam serta upaya Mari Kembali ke Surau yang tertata terorganisir kedalam TPA/TPSA;
 - c. Bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum diktum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017,Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan nagari Inderapura Utara Nomor 2 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Nama – Nama Pengurus dan Anggota Kelompok Majelis Taqlim Nur Hidayah Nagari Inderapura Utara Tahun 2018
KEDUA :

MAJELIS TAQLIM NUR HIDAYAH			
I	KETUA	Hj.MUSILAH	
II	WAKIL KETUA	MARWAH	
III	SEKRETARIS	SUKARSIH	
IV	BENDAHARA	SOPINAR	
V	ANGGOTA		
1	2	3	4
1	ANI	32	ROSMA WANI
2	ALISAN	33	RADINEM
3	ANEKA EMI WIJAYANTI	34	ROSMI
4	APRIANI	35	RIFMA BUDI MARYATI
5	DESMAWATI	36	SRI HARTINI
6	DESMAWATI COM	37	SUMINAH
7	DEWI YULIMARNI	38	SUSI EKA
8	DWI SWASTI APRILIA	39	SANTI
9	ENDANG SRI	40	SURTINIMAH
10	ENDANG SULASTRI	41	SUSILAWATI SIGIT
11	ELDAWATI	42	SRI SUNARNI
12	ERNA	43	SRI YANTI
13	IMELDA SUSANTI	44	SIIS
14	JUMILAH	45	SUGIARNI
15	JUMAINI	46	SRI RAHAYU
16	KARTINI	47	SUMARTINAH
17	KEMI	48	SOLIHATIN
18	KARNELIA	49	SUYATMI
19	LENI TRI HERAWATI	50	SURYATI

20	MARYATUN	51	SUHARNI
21	MARYATI	52	TAMIYEM
22	MARYAM	53	TUMINAH
23	MARSINAH	54	TUKYANTI
24	MONITA DEWI YANI	55	UPIK
25	MUSNIAR	56	WAGINI
26	MAYAR LET	57	YENI MARTANTI
27	MARIKEM	58	YULI ATUN
28	NENENG SUHARTI	59	ZURAIDA.J
29	PATRIYAH	60	ZURAIDA.D
30	RATNA KURNIAWATI	61	ZETNA WILIS
31	RINI JELITA DEWI	62	WANI
32	SUSI	63	APNELIS

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 10 April 2018



Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Airpura di Tamuan
2. Kepala K U A Airpura
3. Ketua BAMUS Nagari Inderapura utara
4. Arsip,

